

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Oleh:

VERONIKA BOLENG KELEN

NIM. 2018210155

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DALAM MENGATASI ANAK PUTUS SEKOLAH

RINGKASAN

Pendidikan di Kota Malang pada tahun 2019-2020 anak putus sekolah tercatat berjumlah 128 orang. Selama ini bantuan untuk SD dijatah Rp. 75.000, 00 per bulan dan SMP lebih besar lagi yakni Rp. 105.000,00 per bulan. Mengingat pendidikan menjamin kemajuan suatu bangsa dan membawa bangsa menjadi lebih baik maka pendidikan harus dipersiapkan untuk memenangkan kompetisi global. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyaluran bosda dalam mengatasi anak putus sekolah; jenis penelitian adalah kualitatif; fokus penelitian yaitu peneliti penyaluran, tujuan dan manfaat bosda; sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik sampling yaitu *snowball sampling*; pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi; instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara dan alat tulis; keabsahan data yang dipakai yaitu triangulasi sumber data; analisis data dan kondensasi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya realisasi kebijakan tentang bosda dalam mengatasi masalah ini sudah efektif, yaitu menyalurkan bosda ke semua sekolah yang ada di Kota Malang melalui sosialisasi bimbingan teknis untuk mengelola dan menggunakan bosda untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BOSDA, Anak Putus Sekolah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia alinea keempat dan menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi hak tersebut. Sebagai upaya untuk mencerdaskan setiap orang maka Pendidikan menjadi landasan utama untuk membentuk karakter manusia dan menjadikan kehidupan sosial manusia menjadi baik. Pendidikan yang kualitas menjamin kemajuan suatu bangsa dan membawa bangsa yaitu menjadi lebih baik. Maka dari itu pemerintah harus memperbaiki kualitas pendidikan. Terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin menjadi permasalahan di Indonesia. .

Banyak anak bangsa berusia sekolah yang tidak melanjutkan Pendidikan dikarenakan beberapa faktor termasuk faktor ekonomi. Banyak anak yang tidak terpenuhi haknya oleh orangtua karena ekonomi yang terbatas sehingga mengakibatkan banyak anak yang meninggalkan Pendidikan di bangku sekolah. Bagi masyarakat lapisan menengah kebawah masalah biaya Pendidikan yang mahal menjadi masalah yang krusial. Demi mengejar kemajuan dan perkembangan teknologi yang canggih semua orang berlomba – lomba untuk menyekolahkan anaknya tinggi mungkin, namun ada orangtua yang tidak dapat menyekolahkan anaknya. Tingkat Pendidikan yang rendah dapat menimbulkan

Permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat dengan banyaknya pengangguran yang menyebabkan angka kriminalitas kian hari semakin bertambah.

Dengan melihat persoalan yang ada maka, pemerintah Indonesia melalui kebijakannya mengupayakan Pendidikan yang merata dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dalam UU tentang sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut dapat menjadi landasan kuat dalam dunia Pendidikan untuk meraih kemajuan masa depan bangsa yang diharapkan. Untuk menghadapi persaingan antar bangsa yang ketat di tengah era globalisasi ini, maka Pendidikan harus dipersiapkan menjadi bekal kedepannya. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu syarat utama untuk dipenuhi karena Pendidikan sebagai penentu suatu bangsa dalam memperoleh kemenangan di kompetisi dunia.

Pemerintah Indonesia mengupayakan pemerataan Pendidikan secara formal melalui peraturan pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan tahun. Upaya – upaya ini memperluas kesempatan bagi semua masyarakat baik dari kelas menengah kebawah atau dari desa maupun Kota serta di seluruh pelosok tanah air dapat menikmati Pendidikan. Di dalam UU pasal 31 ayat 3, APBN wajib dialokasikan ke dunia Pendidikan sebesar 20%. Dan sebagai wujud dari UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, di tahun 2005 dikeluarkan program pemerintah yang berisi dana bantuan operasional sekolah. Melalui Permendikbudristek No.76 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana BOS menerangkan bahwa BOS merupakan program yang menyediakan dana untuk biaya operasional bagi suatu Pendidikan dengan sarana dari SD sampai SMA.

Amanat otonomi daerah kepada seluruh Pemda untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pemda memiliki wewenang untuk menata daerahnya sendiri, sehingga lebih bebas mengelola potensi yang ada di daerahnya dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Secara wilayah pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi serta kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakatnya, hal ini merupakan peranan pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakatnya terutama di bidang Pendidikan. Dengan kewenangan itu pemerintah daerah Kota Malang berusaha sebaik mungkin mengatur daerahnya dengan melihat kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Maka melalui peraturan daerah No. 31 Tahun 2001 Kota Malang menerapkan program wajib belajar Sembilan (9) tahun. Kota Malang dijuluki sebagai Kota Pendidikan. Julukan ini muncul karena kurang lebih ada 59 perguruan tinggi yang terdapat di Kota Malang. Dikenal sebagai Kota Pendidikan, namun Kota ini juga terdapat banyak anak putus sekolahnya.

Pemda menyiapkan dana untuk siswa dari keluarga dengan ekonomi yang lemah serta anak yang terlantar. Pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk bidang Pendidikan yang bersumber dari APBD yang disediakan Kota Malang. Anggaran Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp. 205 Miliar. Dana tersebut diberikan kepada sekolah TK, SD, dan SMP negeri dan swasta. Selama ini bantuan tingkat SD dijatah Rp. 75.000, 00 per bulan dan SMP lebih besar lagi yakni Rp. 105.000,00 per bulan. Walaupun Pemerintah telah melakukan cara untuk mengurangi angka anak putus sekolah, namun nyatanya masih banyak anak putus sekolah. Dari Data Pokok Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Malang pada tahun 2019-2020 tercatat 128 anak putus sekolah. Penelitian ini berfokus pada BOSDA mengingat

pemerintah sudah melontarkan bantuan untuk meringankan biaya Pendidikan tetapi masih tetapi ada anak yang putus sekolah. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tentang BOSDA dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran bantuan operasional sekolah daerah dalam mengatasi anak putus sekolah?
2. Apa saja tujuan dan manfaat Bantuan Operasional Sekolah Daerah?

1.3 Tujuan penelitian

1. Mengetahui kebijakan pemerintah Kota Malang tentang Bantuan Operasional Sekolah dalam mengatasi anak putus sekolah.
2. Mengetahui tujuan dan manfaat Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis,
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan juga sebagai bahan pembandingan dari penelitian yang sama mengenai penanganan anak putus sekolah.

2. Manfaat Praktis.

Sebagai sumber informasi Pemda Kota Malang dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kajian. Suatu kebijakan diharapkan tepat sasaran. selain itu, menambah wawasan masyarakat pentingnya Pendidikan bagi anak – anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/09/06/2021/dua-tahun-128-pelajar-di-kota-malang-putus-sekolah> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021
- <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/Jparadigma/article/view/3010>
- <https://kebijakan+bosda+kota+malang> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021
- <https://kebijakan+pemerintah+kab+sikka+dam+mengatasi+anak+putus+sekolah>
- Kurhayadi, dkk. 2020. *Kebijakan Publik Di Era Digitalisasi*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
- Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2001 Kota Malang Menerapkan Program Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun
- Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Integensi Media
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA CV
- Undang – Undang No. 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Widodo, Joko.2021. Analisis Kebijakan Publik (*Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*). Malang: Media Nusa Creative

Yamin, Muhammad. 2012. Sekolah yang Membebaskan *Perspektif Teori dan Praktik Membangun Pendidikan yang Berkarakter dan Humanis*. Jakarta: Madani Press.